

Analisis Status Negara Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim

(Analysis Of The Status Of The Islamic State In Islamic Economic Development A Study Of The Thoughts Of Abdullahi Ahmed An Naim)

Nur Diana Khalida, Achmad Fageh

PASCASARJANA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

nurdianakhalida54@gmail.com, Ach.fageh@uinsby.ac.id

Accepted: March 20 th 2023	Reviewed: April 22 th 2023	Published: May 27 th 2023
------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

Abstract: *The need for sharia reform and its methodological tools is based on the assumption that the existing positions and formulations of sharia are deemed to be inadequate and even considered to be contrary to modern legal principles and human rights with recent actual issues. Islamic economic development is also very important in modern countries even though they do not adhere to the Islamic system as a whole. The research method used by the authors in this study is a qualitative research method using a literature study approach. Qualitative research is the collection of data on a natural background with the intention of interpreting the phenomena that occur. In qualitative research, of course, data such as words, pictures and so on are collected, so that all the data collected then allows it to become the key to what has been researched. The data in this study come from books, journals and other scientific works. The problem in this study is related to aspects of Islamic economic development which are not only based on Islamic countries. The Islamic state in question is a system of government and other regulatory systems that make Islam the overall guideline.*

Keywords: *Islamic Economic Development; Sharia Reform*

Abstrak: *Perlunya pembaharuan syariah dan perangkat metodologinya didasarkan pada anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada dianggap tidak memadai bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia dengan isu-isu aktual terkini. Pembangunan ekonomi Islam juga menjadi hal yang sangat penting di negara modern walaupun tidak menganut sistem Islam secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif tentunya data seperti katakata, gambar dan lain sebagainya yang dikumpulkan, sehingga semua data yang dikumpulkan kemudian memungkinkan untuk menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini berkenaan dengan aspek pembangunan ekonomi Islam yang tidak hanya berpatokan pada negara Islam saja. Negara Islam yang dimaksud adalah sistem pemerintahan maupun sistem peraturan lainnya menjadikan Islam sebagai pedoman secara keseluruhan.*

Kata Kunci: *Pembangunan Ekonomi Islam; Reformasi Syariah*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam berisi tentang ajaran-ajaran yang membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam memiliki pedoman yang isinya mengatur dan memberikan arahan terhadap manusia serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia yaitu Al-Qur'an, terdapat pula Hadits-hadits dan sunnah-sunnah nabi yang berisi tentang tatacara interaksi manusia baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.

Segala sesuatu mulai dari hal yang sangat kecil sampai pada permasalahan yang besarpun sudah diatur dalam Al-Qur'an. Aturan-aturan tersebut bukan membatasi akan tetapi untuk memberikan kebaikan dan kemakmuran kepada manusia, justru dengan aturan inilah manusia akan mendapat kebahagiaan yang tak terhingga apabila peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu dilaksanakan dan ditaati dengan penuh keikhlasan. Karena peraturan yang Allah tetapkan semata-mata adalah hal yang terbaik untuk setiap makhluknya. Tidak hanya sebuah agama yang mempunyai aturan akan tetapi Bumi yang kita bijak ini juga mempunyai aturan bahkan Negara-negara yang berada di Bumi ini mempunyai peraturan yang harus ditaati agar kehidupan menjadi aman, damai, dan tentram. Di dalam Negara ada penghuninya dan penghuninya itulah yang membuat aturan sekaligus yang harus menaati aturan yang ada di dalam Negara tersebut, baik aturan dalam bidang politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Penerapan pembangunan ekonomi tentunya harus berpedoman pada prinsip ekonomi Islam agar tujuan dalam menciptakan masalah bagi umat manusia dapat tercapai. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu apakah pembangunan ekonomi Islam ini harus berpatokan pada negara yang menjadikannya kategori negara Islam. Jika konsep pembangunan ekonomi Islam hanya diterapkan pada negara yang melabelkan negara Islam saja maka dengan secara langsung akan merampas hak dari negara lain yang tidak menganut sistem Islam secara keseluruhan, sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam arti merupakan penelitian yang prosedur analisisnya tidak menggunakan cara analisis kuantitatif seperti analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif tentunya data seperti katakata, gambar dan lain sebgainya yang dikumpulkan, sehingga semua data yang dikumpulkan kemudian memungkinkan untuk menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian penelitian ini. Data tersebut bersumber dari buku, artikel dan studi kepustakaan lainnya.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

I. Pembangunan Ekonomi Islam

Menurut kebanyakan para pakar ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat komprehensif. Tidak hanya terbatas pada aspek dalam ekonomi saja melainkan aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Di samping itu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mensucikan akidah dan membenarkan iman. Sehingga dengan hal ini terdapat perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi Islam dengan pertumbuhan ekonomi kapitalisme dan sosialisme.¹

Motif aktifitas dalam ekonomi Islam adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang mempengaruhi segala aspek baik perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Kajian tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara menjadi sangat diperlukan, yang tidak dapat dipungkiri, untuk menciptakan kenyamanan dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Konsep pembangunan ekonomi Islam sangat penting untuk melihat sejauh mana peran ekonomi masyarakat di dunia, khususnya menurut ketentuan berikut.²

Pembahasan pembangunan ekonomi bukanlah perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para pemikir ekonomi sejak zaman Abu Yusuf, Ibnu Rusy, Ibnu Khaldun dan Imam Ghazal. Istilah pertumbuhan, pembangunan, dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki arti yang sama.³

Ekonomi Islam tidak sekedar untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara. Tetapi juga memperhatikan aspek pembangunan lainnya yang merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keislaman seseorang kokoh dan benar yaitu memegang Islam secara *kaffah* maka niscaya semua muamalah akan baik juga. Manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang benar yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *Maslahah* untuk

¹ Asmuni, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam," *Al Mawarid* Pekalongan (2003): 3.

² Moh. Musfiq Arifqi, "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)," *Al-Tijary* 4, no. 2 (2019): 125–38, <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>.

³ Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).

mencapai *falah*.⁴

2. Mengenal Sosok Abdullahi Ahmed An Naim

Abdullahi Ahmed An Naim dikenal sebagai ahli hukum dan aktivis yang berasal dari Sudan. Dalam beberapa catatan menjelaskan bahwa Abdullahi Ahmed An Naim merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed An Naim dan Aisha Al Awa Osman. Abdullahi Ahmed An Naim memiliki enam saudara lakilaki dan empat saudara perempuan, tetapi dua dari saudara perempuannya meninggal di masa kanak-kanak. Ayahnya Ahmed hanya belajar Al Quran, menulis dan membaca di Madrasah, dan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal kembali di atasnya, sedang ibunya beliau buta huruf.⁵

Abdullahi Ahmed An Naim lahir di Sudan pada tanggal 19 November 1946. Ia dikenal sebagai seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam membela Islam. Abdullahi Ahmen An Naim menempuh pendidikan dasar sampai dengan pendidikan sarjana di negaranya sendiri, yaitu di Sudan.⁶ Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Khartoum Sudan dan ia mendapat gelar LL.B dengan predikat *cumlaude*. Tiga tahun setelahnya (1973) ia mendapat tiga gelar sekaligus yaitu LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University Of Cambridge. Kemudian pada tahun 1976 ia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum di Universitas Of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur praper cobaan kriminal (hukum Inggris, Scotlandia, Amerika dan Sudan).⁷

Abdullahi Ahmed An Naim menjadi staf pengajar ilmu hukum di Universitas Khartoum Sudan pada bulan November 1976 sampai Juni 1985. Pada tahun yang sama Abdullahi Ahmed An Naim menjadi ketua jurusan hukum publik di almamater yang sama. Kemudian pada bulan Agustus 1985 sampai dengan juni 1992 Abdullahi Ahmed An Naim menjadi professor tamu Olof Palme di fakultas hukum, Universitas Upshala, Swedia. Pada bulan juli 1993 sampai dengan bulan April 1995 menjadi direktur ekosekutif pegawai HAM di Washington D.C.⁸

3. An Naim dan Latar Belakang Pemikirannya

An-na'im latar belakang pemikirannya tidak lepas dari sejarah tempat lahir beliau yang begitu

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *EKONOMI ISLAM*, 8th ed. (Jakarta: PT RAJAGROFINDO PERSADA, 2019).

⁵ Dwi Sagita Akbar, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas, "Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>. mengutip dari buku karya Moh Dhalan, dengan judul *Abdullah Ahmed An Naim Epistemologi Hukum Islam*

⁶ Adang Djumhur Salikin, *REFORMASI SYARIAH DAN HAM DALAM ISLAM BACAAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA'IM*, ed. Adib Abdussomad GJA, cetakan pe (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004).

⁷ Hartono, "At-Tawazun Vol. VIII No 2 November 2020 ISSN: 2354-8436" VIII, no. 2 (2020): 109–24.

⁸ Muhammad Anas Ma'arif, "BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im" 1, no. 1 (2020): 1–12.

berpolemik tentang politik yang berkepanjangan. Sejak Sudan merdeka, sudah dipimpin oleh rezim nasionalis sekuler yang menimbulkan beberapa persoalan terhadap Islam dan lembaga muslim dalam kancah perpolitikan. Sesungguhnya politik di negeri Sudan sudah lama menjadi obsesi para pemimpin negeri tersebut. Tetapi mereka berbeda proses soal pencapaiannya dan kandungannya. Beberapa kelompok yang berkompetisi adalah Ikhwan Al-Muslimin, Refublikan Broterhood yang didirikan Thaha (Guru Abdullah An-na'im) dan Khatimiyah di bawah pengaruh keluarga Mirgani dan kalangan Mahdi (Shiddiq Mahdi). Sudan mengalami ketegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Ketegangan dan tarik menarik itu terjadi antara kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dengan kelompok Islam yang lebih moderat lebih menerapkan substansi penerapan hukumnya. Pergumulan ini tampak lebih jelas ketika presiden Numeiry tahun 1983 bulan September mengumumkan "Refolusi Islam" yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Sudan secara keseluruhan baik politik maupun hukum. Semenjak saat itu Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Hukum Islam yang menjadi hukum formal di Negara yang 85% penduduknya beragama Islam.⁹

Program Islamisasi Numeiry tersebut membawa dampak yang luar biasa bagi Sudan dan lebih memecah belah pihak daripada persatuan rakyatnya. Akibatnya terjadi ketegangan luar biasa antara penduduk muslim dan nonmuslim. Terjadi perang saudara antara penduduk Sudan selatan yang mayoritas muslim dengan penduduk Sudan utara yang mayoritas nonmuslim, Mahmud Muhammad Thaha (guru An-na'im) yang menciptakan alternatif bagi partai politik nasionalis besar, sebab partai-partai itu di dominasi oleh pemimpin-pemimpin konservatif. Dan Thaha memulai menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan sektarian sehingga pada dekade selanjutnya pengembangan pemikiran tersebut dan memahami Islam yang disajikan oleh An-na'im dengan Istilah Tafsir modern dan evolusioner terhadap Al-Quran Sejak awal perpolitikan Thaha mendapat larangan dari rezim Numeiry, hingga akhirnya selama satu setengah tahun Thaha di penjara dengan 30 orang pengikutnya tanpa keadilan dan keterangan yang jelas. Dan mereka di bebaskan pada tahun 1984, tetapi Thaha dan pemimpi politik lainnya di tangkap lagi dengan tuduhan menghasut dan pelanggaran lainnya kemudian Thaha dihukum mati pada tahun 1985 Sehingga latar belakang inilah An-na'im mengaggas kebebasan HAM dan mendekonstruksi syariah sesuai dengan problematika yang dialaminya. Karena tekanan rezim Numeiry yang konservatik-fundamentalistik-otoritarianistik yang dirasa An-na'im melanggar hak dan penindasan hak sipil atau lebih luasnya HAM.¹⁰

⁹ Ma`arif.

¹⁰ Salikin, *REFORMASI SYARIAH DAN HAM DALAM ISLAM BACAAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA'IM*.

An-Na'im memulai proses pembaharuan Islam, atau dekonstruksi syariah, sebagai respon atas idenya untuk menemukan cara mengubah pandangan, sikap, perilaku, dan kebijakan umat Islam agar lebih berlandaskan Islam. Daripada prinsip-prinsip sekuler. Menurut An-Na'im, umat Islam hanya akan memiliki dua pilihan di masa sekarang dan masa depan jika dasar reformasi modernis murni yang dapat diterima secara agama tidak ditegakkan: apakah mereka harus menerapkan syariah dengan segala kekurangannya dalam menghadapinya atau meninggalkannya dan memilih hukum publik sekuler. Abdullahi Ahmed An Naim melihat tantangan modernitas yang muncul saat dunia Islam meraih kemerdekaan politik dari cengkraman imperialisme pada abad ke 20.¹¹

Bagaimana menempatkan syariah agar dapat diterima seluruh warga negara dengan latar belakang suku dan agama yang beragam menjadi salah satu persoalan yang muncul. Selain itu, bagaimana memaknai syariah dengan mengedepankan cita-cita kontemporer dan hak asasi manusia (HAM) yang telah dikodifikasikan melalui kesepakatan internasional. Untuk membangun hukum Islam yang logis dan koheren dalam kerangka ini, diperlukan landasan teori. Akibatnya, sangat penting untuk mengembangkan pendekatan metodis dengan landasan Islam yang kokoh.¹²

Kebutuhan akan reformasi syariah dan perangkat metodologinya didasarkan pada anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi dan bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak-hak asasi manusia dengan isu aktual belakangan ini. An-Na'im mengambil metode gurunya, yaitu metodologi pembaharuan yang revolusioner, yang digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam (*modern mystical approach*), yang intinya suatu ajakan untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah.¹³

Islam adalah agama yang merangkum segala aspek kehidupan, dalam agama Islam juga terdapat banyak aturan-aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang hidup di dunia ini. Dalam agama Islam juga terdapat dua sumber dan dasar yaitu Al Quran dan hadits yang mana dari kedua sumber ini para ulama dan filsuf mengembangkan segala hukum dalam mencari dan menentukan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat berkaitan dalam sistem muamalah yakni hubungan manusia dengan manusia.

Aspek ekonomi merupakan suatu bidang yang di dalam agama Islam juga memuat aturan secara lengkap dan terperinci. Karena dalam bidang ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan individu.

¹¹ Abdul Aziz, "Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim," *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 1 (2022): 49–64, <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2272>.

¹² Lukis Alam and M. Rizkoni Salis, "MENGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM (Islam And The Secular State : Menegosiasikan Masa Depan Syariah)," *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 1–14.

¹³ Ma'arif, "BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im."

Ekonomi juga menjadi peranan penting dalam sebuah negara. Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam sebuah negara adalah aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keadilan bagi seluruh elemen lapisan masyarakat, tidak memandang ras, suku, agama dan lainnya. Begitu pula dengan pembangunan ekonomi Islam di mana pertumbuhan atau pembangunan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah dan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi sangat diperhatikan oleh Islam. namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan ummat manusia. Islam mempunyai fungsi utama yaitu membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Segala aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan. Dasar-dasar dari pembangunan yang Islami adalah; Pertama, Tauhid, yang berarti mendirikan dasar-dasar hubungan antara Tuhan dan manusia dan antara manusia dengan satu sama lain, merupakan dasar kemajuan Islam. Kedua, Rububiyyah, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar hukum Allah dan selanjutnya mengatur model pembangunan yang diilhami Islam. Khalifah, yang menggambarkan status dan fungsi manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, berada di urutan ketiga. Manusia, baik sebagai umat Islam maupun sebagai umat manusia, bertanggung jawab atas hal ini. Dengan demikian, gagasan perwalian, moral, politik, ekonomi, dan prinsip-prinsip panduan tatanan sosial semuanya berasal dari konsep ini. Tujuan utama utusan Tuhan, Kemmpat, Tazkiyah, adalah memurnikan manusia dalam interaksinya dengan Tuhan, sesama, alam, lingkungan, masyarakat, dan negara.

Implementasi pembangunan ekonomi selama ini sudah diterapkan oleh banyak negara. Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil diatasi dengan cara yang memuaskan. Terutama di negara yang sedang berkembang. Justru malah sebaliknya dalam penerapan ekonomi Islam bahwa ada catatan sebuah negara yang paling makmur yang terdapat di Timur Tengah pada tahun 100 hijriyah, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada zaman itulah hamper tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan dalam bidang ekonomi).

Dengan adanya sejarah yang memukau ini bahwa penerapan sistem pembangunan ekonomi Islam haruslah menjadi acuan bagi setiap negara yang ada di dunia ini. Sehingga tidak hanya menjadi sejarah bahwa kesejahteraan ekonomi dengan menganut sistem pembangunan ekonomi yang berpedoman pada syariat Islami dapat diterapkan dan dikembangkan lagi pada zaman yang semakin berkembang dan semakin canggih ini. Adanya sejarah yang mencatat bahwa kesejahteraan ekonomi yang pernah terjadi di Timur Tengah di mana negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara Islam, hal ini menjadi fokus

permasalahan yang penulis angkat bahwa apakah pembangunan ekonomi Islam ini menjadi berkembang dan sesuai dengan rumusan untuk menjadikan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan utama hanya dapat terjadi atau berpatokan pada negara Islam saja.

Agama Islam memberikan tempat kepada manusia yang ada di bumi ini dengan tidak membedakan ras, keturunan, warna kulit, dan budaya dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, Islam sangat menghargai segala macam perbedaan yang ada begitu juga dengan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Islam sangat memberikan keleluasaan sebesar-besarnya. Sehingga dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya bisa diterapkan dan berpatokan pada negara yang berstatus negara Islam saja. Namun negara yang tidak memiliki status atau dikategorikan sebagai negara Islam dapat menjadikan sistem pembangunan ekonomi Islam sebagai patokan untuk mewujudkan kesejahteraan. Terlepas berhasil atau tidaknya tujuan atau visi misi dari pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini dapat menjadikan pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim tentang reformasi syariah sebagai literature dalam pembahasan ini. Di mana Abdullahi Ahmed An Naim menyebutkan bahwa umat Islam di manapun, baik sebagai minoritas ataupun mayoritas dituntut untuk menjalankan syariah Islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Jika pembangunan ekonomi hanya bisa diterapkan oleh negara Islam saja maka akan ada hak dan keadilan yang dirampas dari umat Islam yang berada atau tinggal di negara yang tidak menganut sistem Islam dalam penerpan pemerintahannya. Dari sinilah dapat dikupas bagaimana masa depan negara beserta syariah dalam penerapan hukumnya. Sebagaimana reformasi syariah yang digagas oleh Abdullahi Ahmed An Naim sebagai bagian dari negara yang menjadikan syariah sebagai solusi untuk masa depan. Reformasi syariah ini digunakan oleh An Naim untuk menyebut syariat Islam. menurut An Naim umat Islam di seluruh dunia boleh menerapkan hukum Islam, dengan tidak melanggar hak orang lain dan kelompok lain. Baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Menurut pendapat an Naim, syariah tidaklah bersifat ilahiyah, dalam arti semua prinsip khusus dan aturan rincinya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Penafsiran isi Alquran dan as-Sunnah dalam konteks latar sejarah abad ke-7 hingga ke-9 melahirkan penciptaan syariah yang merupakan produk sejarah. Para ahli hukum Islam menafsirkan Alquran dan teks lainnya selama ini untuk menciptakan sistem syariah yang komprehensif yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam saat itu. Rumusan syariah adalah produk sejarah yang dapat diubah jika ditentukan tidak lagi memadai untuk kehidupan modern. Untuk memberikan kemungkinan mereformasi sistem syariah agar selalu modern sebagaimana yang ingin dibangunnya, An Naim menggunakan frase rumusan sejarah.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi sangat diperhatikan oleh Islam. Namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Islam mempunyai fungsi utama yaitu membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Segala aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Negara yang tidak memiliki status atau dikategorikan sebagai negara Islam dapat menjadikan sistem pembangunan ekonomi Islam sebagai patokan untuk mewujudkan kesejahteraan. Terlepas berhasil atau tidaknya tujuan atau visi misi dari pembangunan ekonomi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dwi Sagita, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas. "Pemikiran Abdullah An-Na`Im Tentang Teori Evolusi Syari`Ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>.
- Arifqi, Moh. Musfiq. "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)." *Al-Tijary* 4, no. 2 (2019): 125–38. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>.
- Asmuni. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam." *Al Mawarid Pekalongan* (2003): 3.
- Aziz, Abdul. "Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim." *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 1 (2022): 49–64. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2272>.
- Hartono. "At-Tawazun Vol. VIII No 2 November 2020 ISSN: 2354-8436" VIII, no. 2 (2020): 109–24.
- Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank. *EKONOMI ISLAM*. 8th ed. Jakarta: PT RAJAGROFINDO PERSADA, 2019.
- Lukis Alam and M. Rizkoni Salis. "MENGGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA`IM (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah)." *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 1–14.
- Ma`arif, Muhammad Anas. "BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na`Im" 1, no. 1 (2020): 1–12.
- Nawawi, Ismail. *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Salikin, Adang Djumhur. *REFORMASI SYARIAH DAN HAM DALAM ISLAM BACAAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA`IM*. Edited by Adib Abdussomad GJA. Cetakan pe. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004.